



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2452/Pdt.G/2015/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Nama : Sukedi Bin Sulam;
Umur : 43 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Swasta;
Bertempat tinggal di : RT.002 RW.003 Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

;

Melawan

Nama : Darliah Binti Tohir;
Umur : 37 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Swasta;
Bertempat tinggal : semula di RT.004 RW.006 Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON;

;

Pengadilan Agama Slawi tersebut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 2452/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2452/Pdt.G/2015/PA.Slw, tanggal 14 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.06/Pw.01/1220/2015 tanggal 10 September 2015 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/15/VIII/1994 tertanggal 03 Agustus 1994);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal selama ± 16 tahun 1 bulan, sudah bercampur (baâ€™™dadukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama ;
 - 1) ANDI SULISTIAN, umur 18 tahun;Sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup baik dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2010 penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas karena masalah ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran Termohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 2452/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin Pemohon pergi entah kemana sampai sekarang selama \pm 5 tahun, Termohon tidak pernah kembali pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa setelah \pm 1 bulan Termohon pergi, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon telah berulang kali berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak ketemu;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon(Sukedi Bin Sulam) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon(Darliah Binti Tohir);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator , sebagaimana laporan mediator tanggal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 2452/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Slawi telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor tanggal agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Slawi telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 2452/Pdt.G/2015/PA.Slw tanggal yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 2452/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 2452/Pdt.G/2015/PA.Slw tanggal akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor: 2452/Pdt.G/2015/PA.Slw. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. Moh. Moenawar Subkhi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Subandi Wiyono, S.H. dan Drs. H. Suharto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fauzan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon dan Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 2452/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Subandi Wiyono, S.H.

Drs. Moh. Moenawar Subkhi

Hakim Anggota,

Drs. H. Suharto, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Fauzan

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp ,-

Biaya Pemanggilan : Rp 320.000,00,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,00,-

Biaya Meterai : Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp 400.000,00,-

-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 2452/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)